



## **PENGADILAN AGAMA BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG  
NOMOR : W17-A6/407/HK.05/3/2023

TENTANG

PEMBAYARAN PERKARA DAN PENGEMBALIAN  
SISA PANJAR SECARA NON TUNAI  
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait;
  - b. bahwa terhadap pembayaran perkara dan pengembalian sisa panjar yang disetorkan sesuai dengan taksiran yang dilakukan oleh Kasir Pengadilan Agama Bontang, apabila terdapat kelebihan (sisa) biaya perkara adalah hak para pihak, oleh karenanya harus dikembalikan kepada para pihak;
  - c. Bahwa pelayanan transaksi secara non tunai di Pengadilan Agama Bontang merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada Masyarakat pencari keadilan yang efektif dan efisien;
  - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu Menyusun aturan dan ketentuan perihal pembayaran perkara dan pengembalian sisa panjar secara non tunai pada Pengadilan Agama Bontang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/42/SK/111/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/0274/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang Dimohonkan Kasasi;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan Dibawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PEMBAYARAN PERKARA DAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR SECARA NON-TUNAI PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG;

Kesatu : Memerintahkan Kasir melakukan proses pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara melalui Bank yang terdaftar pada saat

pendaftaran perkara dan melakukan pengembalian sisa panjar biaya perkara melalui rekening perkara Pengadilan Agama Bontang;

Kedua : untuk Perkara yang telah selesai diperiksa dengan adanya salinan Putusan Elektronik pada Aplikasi e-Court:

1. Kasir kemudian melakukan proses pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara sesuai Bank yang terdaftar pada Aplikasi e-Court
2. Kasir melakukan Approval pengiriman Sisa Panjar Biaya Perkara;
3. Panitera melakukan persetujuan pengiriman Sisa Panjar Biaya Perkara;
4. Sisa Panjar Biaya Perkara telah terkirim pada Bank yang terdaftar;

Ketiga : Kasir melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang selaku Penanggungjawab Keuangan Perkara secara berkala;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila Surat Keputusan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang

Pada tanggal : 20 Maret 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



NOR HASANUDDIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;